

INI PENGAKUAN CAMAT PRAYA BARAT DAYA KEPADA PENYIDIK TERKAIT DUGAAN PEMOTONGAN DANA INSENTIF MARBOT



<https://independensi.com>

SUARALOMBOKNEWS.COM-Lombok Tengah | Camat Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Kamarudin, SH akhirnya memenuhi panggilan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)¹ Satreskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (21/1/2019).

Kamarudin datang ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Tengah, sekitar Pukul 09.30 Wita dengan mengenakan baju kemeja abu terang kotak-kotak. Kamarudin diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan dugaan pemotongan dana Insentif Marmot Masjid se-Kecamatan Praya Barat Daya Tahun 2018 dengan nilai mencapai Rp100 juta lebih di ruang unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Tengah dari Pukul 9.30 Wita-16.00 Wita atau sekitar 6 jam lebih. Informasi yang dihimpun SuaraLombokNews.com, Kamarudin dicecar sekitar 60 pertanyaan terkait dengan dugaan pemotongan dana Insentif Marbot Masjid.

Kepada penyidik Tipikor, Kamarudin mengaku, Dana Insentif Marbot Masjid senilai lebih dari Rp. 100 juta itu tidak dibagikan kepada Marbot Masjid se-Kecamatan Praya Barat Daya, karena hilang dicuri didalam Mobilnya.

Namun, Kamarudin tidak bisa menjelaskan secara rinci dimana, kapan dan siapa saksi yang melihat saat Dana Insentif Marbot itu hilang dicuri didalam Mobilnya. Kamarudin juga mengaku, tidak melaporkan hilangnya dana Insentif Marbot Masjid itu, karena malu.

Kepada SuaraLombokNews.com, Senin (21/1/2019) usai menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Tengah, Kamarudin mengatakan, dirinya datang ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan terkait dugaan Pemotongan Dana Insentif Marbot Masjid. "Pemeriksaan biasa, masalah Dana Marbot," ucapnya.

Kamarudin mengaku, telah mengembalikan sebagian dana Insentif Marbot Masjid se-Kecamatan Praya Barat Daya tersebut. "Sudah dikembalikan sebagai Rp. 50 juta", ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Rafles P Girsang mengatakan, sampai dengan saat ini Penyidik telah memeriksa dan meminta keterangan terhadap 32 orang Marbot Masjid dari Kecamatan Praya Barat Daya, dan 3 orang PNS dari Bagian Kesra Setda Lombok Tengah." Sudah 36 orang kita periksa dari Marbot Masjid, termasuk dari Staf Bagian Kesra dan Camat Praya Barat Daya," tuturnya. AKP Rafles menegaskan, Penyidik akan menetapkan tersangka setelah kasus dugaan pemotongan dana Insentif Marbot Masjid naik ketahap Penyidikan. "Penetapan tersangka setelah Penyidikan,"ujarnya. [slNews.com – rul]

Sumber Berita:

1. <http://tribatanews.ntb.polri.go.id/2019/02/06/di-duga-lakukan-penyimpangan-dana-intensif-camat-prabarda-akan-di-tetapkan-tersangka/>
2. <https://www.suaralomboknews.com/ini-pengakuan-camat-praya-barat-daya-kepada-penyidik-terkait-dugaan-pemotongan-dana-insentif-marbot/>
3. <https://kicknews.today/2019/01/29/kasus-pemotongan-dana-marbot-masjid-di-lombok-tengah-naik-ke-penyidikan/>

Catatan:

Kewenangan polisi untuk melaksanakan penyidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tersangka sendiri diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14.

Terkait dengan pemberantasan korupsi, Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia salah satunya untuk mengoptimalkan upaya-upaya

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **tindak pidana korupsi (TPK)**, tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang melawan hukum bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999].